



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sulaiman
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 9 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa Agus Sulaiman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Sagala, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Indonesia yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 1085/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 27 Desember 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SULAIMAN dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1 Milyar Subsidiar selama 02 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) Gram.
 - 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS SULAIMAN bersama-sama saksi M. HENDRA dan IBRAHIM Alias IB (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22:00 Wib terdakwa bersama saksi M. HENDRA bertemu dengan saksi IBRAHIM Als IB yang merupakan teman sekampung terdakwa di pinggir benteng Dsn. I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, kemudian IBRAHIM Als IB menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan M. HENDRA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa dan M. HENDRA mengatakan kepada IBRAHIM Als IB bahwa terdakwa dan M. HENDRA mau kerja menjual sabu, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA meminta sabu dari IBRAHIM Als IB, dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar, dan pada saat itu terdakwa meminta sabu paket Rp. 200.000,- dan M. HENDRA meminta sabu paket Rp. 300.000,-, setelah itu IBRAHIM Als IB memberikan terdakwa 1 (satu) paket sabu harga Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket sabu harga Rp. 300.000,- kepada M. HENDRA, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA pun kembali ke rumah;

Dan sekitar pukul 22:15 Wib terdakwa dan M. HENDRA duduk di bawah Pohon sawit yang berada di dekat rumah terdakwa, lalu di bawah pohon sawit tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang terdakwa peroleh dari IBRAHIM Als IB menjadi 6 (enam) paket sabu, dan untuk membungkus sabu tersebut terdakwa menggunakan plastik klip milik terdakwa, kemudian M. HENDRA juga membagi sabu miliknya menjadi 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, dan M. HENDRA juga membungkus sabu tersebut dengan menggunakan plastik klip miliknya, kemudian 6 (enam) paket sabu milik terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam plastik, lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) paket sabu terdakwa simpan di dalam kantung baju terdakwa bagian depan sebelah kiri, sedangkan M. HENDRA menyimpan 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang miliknya ke dalam kotak rokok Lucky Strike miliknya, kemudian kotak rokok Lucky Strike tersebut disimpan M. HENDRA di dalam kantung celananya bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA duduk-duduk di pinggir benteng di depan rumah terdakwa sambil mengobrol-ngobrol;

Dan sekitar pukul 00:30 Wib, yaitu hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 pada saat terdakwa dan M. HENDRA sedang berada di pinggir benteng di depan rumah terdakwa, datang beberapa orang laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah terdakwa ketahui bahwa bebera orang laki-laki tersebut adalah Polisi Polsek Tanjung Pura R.Simamora, yaitu saksi Edi S Sinulingga, dan saksi Master H Sinaga, kemudian Polisi memeriksa terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan M. HENDRA, dan dari dalam kantung baju terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, dan setelah ditanya Polisi terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 milik terdakwa dari dalam kantung celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Kemudian Polisi memeriksa saksi M. HENDRA, dan dari dalam kantung celana M. HENDRA bagian depan sebelah kiri Polisi juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah ditanya Polisi M. HENDRA mengakui jika 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan M. HENDRA juga mengakui jika sabu milik terdakwa dan M. HENDRA, kami peroleh dari IBRAHIM Als IB, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA dibawa untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap IBRAHIM Als IB;

Dan sekitar pukul 01:30 Wib, Polisi berhasil menangkap IBRAHIM Als IB di rumah orang tuanya di Dsn. I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dan setelah ditangkap, IBRAHIM Als IB mengakui jika memang ada memberikan sabu kepada terdakwa dan M. HENDRA, kemudian Polisi memeriksa IBRAHIM Als IB, dan tidak ada narkoba dari IBRAHIM Als IB karena pada saat itu IBRAHIM Als IB mengatakan kepada Polisi bahwa sabunya sudah habis, setelah itu terdakwa bersama M. HENDRA dan IBRAHIM Als IB, beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik AGUS SULAIMAN dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 262/IL.10028/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9190/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, KOMPOL HENDRI D GINTING S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa AGUS SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SULAIMAN bersama-sama saksi M. HENDRA dan IBRAHIM Alias IB (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22:00 Wib terdakwa bersama saksi M. HENDRA bertemu dengan saksi IBRAHIM Als IB yang merupakan teman sekampung terdakwa di pinggir benteng Dsn. I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, kemudian IBRAHIM Als IB menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan M. HENDRA untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa dan M. HENDRA mengatakan kepada IBRAHIM Als IB bahwa terdakwa dan M. HENDRA mau kerja menjual sabu, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA meminta sabu dari IBRAHIM Als IB, dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth



akan dibayar, dan pada saat itu terdakwa meminta sabu paket Rp. 200.000,- dan M. HENDRA meminta sabu paket Rp. 300.000,-, setelah itu IBRAHIM Als IB memberikan terdakwa 1 (satu) paket sabu harga Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket sabu harga Rp. 300.000,- kepada M. HENDRA, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA pun kembali ke rumah;

Dan sekitar pukul 22:15 Wib terdakwa dan M. HENDRA duduk di bawah Pohon sawit yang berada di dekat rumah terdakwa, lalu di bawah pohon sawit tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang terdakwa peroleh dari IBRAHIM Als IB menjadi 6 (enam) paket sabu, dan untuk membungkus sabu tersebut terdakwa menggunakan plastik klip milik terdakwa, kemudian M. HENDRA juga membagi sabu miliknya menjadi 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, dan M. HENDRA juga membungkus sabu tersebut dengan menggunakan plastik klip miliknya, kemudian 6 (enam) paket sabu milik terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam plastik, lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) paket sabu terdakwa simpan di dalam kantung baju terdakwa bagian depan sebelah kiri, sedangkan M. HENDRA menyimpan 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang miliknya ke dalam kotak rokok Lucky Strike miliknya, kemudian kotak rokok Lucky Strike tersebut disimpan M. HENDRA di dalam kantung celananya bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA duduk-duduk di pinggir benteng di depan rumah terdakwa sambil mengobrol-ngobrol;

Dan sekitar pukul 00:30 Wib, yaitu hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 pada saat terdakwa dan M. HENDRA sedang berada di pinggir benteng di depan rumah terdakwa, datang beberapa orang laki-laki yang setelah memperkenalkan diri barulah terdakwa ketahui bahwa bebera orang laki-laki tersebut adalah Polisi Polsek Tanjung Pura R.Simamora, yaitu saksi Edi S Sinulingga, dan saksi Master H Sinaga, kemudian Polisi memeriksa terdakwa dan M. HENDRA, dan dari dalam kantung baju terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, dan setelah ditanya Polisi terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 milik terdakwa dari dalam kantung celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Kemudian Polisi memeriksa saksi M. HENDRA, dan dari dalam kantung celana M. HENDRA bagian depan sebelah kiri Polisi juga menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok Lucky Strike yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah ditanya Polisi M. HENDRA mengakui jika 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan M. HENDRA juga mengakui jika sabu milik terdakwa dan M. HENDRA, kami peroleh dari IBRAHIM Als IB, setelah itu terdakwa dan M. HENDRA dibawa untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap IBRAHIM Als IB;

Dan sekitar pukul 01:30 Wib, Polisi berhasil menangkap IBRAHIM Als IB di rumah orang tuanya di Dsn. I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, dan setelah ditangkap, IBRAHIM Als IB mengakui jika memang ada memberikan sabu kepada terdakwa dan M. HENDRA, kemudian Polisi memeriksa IBRAHIM Als IB, dan tidak ada narkoba dari IBRAHIM Als IB karena pada saat itu IBRAHIM Als IB mengatakan kepada Polisi bahwa sabunya sudah habis, setelah itu terdakwa bersama M. HENDRA dan IBRAHIM Als IB, beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik AGUS SULAIMAN dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 262/IL.10028/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9190/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, KOMPOL HENDRI D GINTING S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : Bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa AGUS SULAIMAN adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi Master H. Sinaga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hendra (berkas terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu tepatnya di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan Narkotika, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi kemudian menangkap Terdakwa dan M. Hendra (berkas terpisah) dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses selanjutnya
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Master H. Sinaga, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama saksi Master H. Sinaga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hendra (berkas terpisah) karena memiliki narkoba jenis sabu tepatnya di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan Narkoba, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi kemudian menangkap Terdakwa dan M. Hendra (berkas terpisah) dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses selanjutnya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari dalam kantung baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dan setelah ditanya Polisi, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (stau) unit Hp Nokia model 1280 milik Terdakwa dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan dari dalam kantung baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dan setelah ditanya Polisi, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 milik Terdakwa dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Permufakatan Jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Sulaiman, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari dalam kantung baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dan setelah ditanya Polisi, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 milik Terdakwa dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Percobaan Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari dalam kantung baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dan setelah ditanya Polisi, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Nokia model 1280 milik Terdakwa dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ibrahim Alias Ib (DPO) dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan apabila sabu tersebut berhasil terjual, baru sabu tersebut akan dibayar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9190/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, KOMPOL HENDRI D GINTING S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :Bahwa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa AGUS SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memperhatikan barang bukti sebanyak tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sudah dapat dipastikan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan secara bebas atau peredaran secara bebas dalam bentuk sindikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, oleh karena Narkotika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung sabu yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram,
 - 1 (satu) Unit HP Nokia Model 1280,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Gus Irwan Selamat Marbun, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Ana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)